



**BUPATI KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya serta memiliki potensi dan peran strategis dalam menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta berlandaskan Pancasila;
- b. bahwa agar Penyelenggaraan perlindungan Anak dapat berjalan efektif maka perlu pendekatan berbasis sistem yang komprehensif dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat di Daerah;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b dan huruf c di atas perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

dan

BUPATI KARANGANYAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PERLINDUNGAN ANAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Karanganyar.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk Anak yang masih dalam kandungan.
6. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
7. Keluarga adalah unit terkecil dalam Masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan Anaknya, atau ayah dan Anaknya, atau ibu dan Anaknya, atau Keluarga sedarah dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai dengan derajat ke tiga.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan yang lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, persekutuan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap, serta bentuk Badan lainnya.
9. Wali adalah orang atau Badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai Orang Tua terhadap Anak.
10. Masyarakat adalah perseorangan, Keluarga, kelompok, organisasi sosial dan/ atau organisasi kemasyarakatan.
11. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau Badan.
12. Dunia Usaha adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan/atau usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi.

13. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, Masyarakat, negara pemerintah dan Pemerintah Daerah.
14. Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.
15. Diskriminasi adalah membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, Bahasa, paham politik, asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi fisik maupun psikis Anak atau faktor lainnya.
16. Penyelenggaraan adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan.
17. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan Anak berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari Kekerasan dan Diskriminasi.
18. Perlindungan Khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.
19. Anak Terlantar adalah Anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.
20. Eksploitasi terhadap Anak adalah setiap perbuatan melibatkan Anak dalam kegiatan yang dapat merugikan kesejahteraan dan tumbuh-kembang atau membahayakan keselamatan Anak dengan tujuan membuat orang lain dapat memperoleh manfaat ekonomi, seksual, sosial, dan/atau politik, termasuk

bila di dalamnya terdapat pembatasan atau penghilangan kesempatan Anak memperoleh haknya.

21. Pencegahan adalah proses, cara, tindakan mencegah atau tindakan menahan agar sesuatu tidak terjadi.
22. Pemberdayaan adalah proses, cara, perbuatan membuat berdaya, yaitu kemampuan untuk melakukan sesuatu atau kemampuan bertindak berupa akal, ikhtiar, atau upaya.
23. Sistem Perlindungan Anak adalah keseluruhan komponen dan kegiatan yang saling terkait dan dipadukan untuk mencapai tujuan Penyelenggaraan Perlindungan Anak, yang meliputi peraturan/kebijakan, struktur/kelembagaan, dan proses/mekanisme kerja.
24. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah Kabupaten dengan pembangunan yang menjamin pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan.
25. Penanganan Korban adalah tindakan yang meliputi identifikasi, penyelamatan, rehabilitasi dan reintegrasi terhadap Anak yang menjadi korban tindak Kekerasan, perlakuan salah, Eksploitasi, dan/atau penelantaran.
26. Lingkungan Pengasuhan adalah pengasuhan oleh Orang Tua dan pengasuhan di luar pengasuhan Orang Tua.
27. Anak Penyandang Disabilitas adalah Anak yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif.
28. Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil

dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

29. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang selanjutnya disingkat dengan TJSP adalah tanggung jawab sosial yang melekat pada setiap perusahaan untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi dan seimbang dengan nilai, norma, budaya masyarakat setempat dan lingkungan.
30. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.
31. Panti Sosial adalah lembaga/unit pelayanan yang melaksanakan rehabilitasi sosial bagi satu jenis sasaran untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
32. Rumah Aman adalah tempat tinggal sementara yang digunakan untuk memberikan perlindungan kepada korban sesuai dengan standar operasional yang ditentukan.

Bagian Kedua

Prinsip, Tujuan dan Ruang Lingkup

Pasal 2

- (1) Prinsip Penyelenggaraan Perlindungan Anak di Daerah adalah:
 - a. non diskriminasi;
 - b. kepentingan terbaik bagi Anak;
 - c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, perkembangan; dan
 - d. penghargaan terhadap pendapat Anak.
- (2) Tujuan Penyelenggaraan Perlindungan Anak adalah untuk:
 - a. meningkatkan kualitas hidup dan tumbuh kembang Anak;

- b. mencegah Kekerasan, Eksploitasi, Diskriminasi, penelantaran dan perlakuan buruk lainnya kepada Anak;
 - c. memberikan perlakuan dan lingkungan terbaik bagi tumbuh kembang Anak di Daerah; dan
 - d. meningkatkan partisipasi Anak dan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Perlindungan Anak.
- (3) Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini adalah:
- a. tugas dan strategi Pemerintah Daerah;
 - b. Hak Anak;
 - c. kelembagaan;
 - d. Penyelenggaraan Perlindungan Anak di Desa;
 - e. pencegahan, pengurangan risiko, dan identifikasi dini;
 - f. penanganan korban dan Rumah Aman;
 - g. penghargaan;
 - h. pendanaan;
 - i. peran Masyarakat;
 - j. sanksi administratif; dan
 - k. pembinaan dan pengawasan.

BAB II

TUGAS DAN STRATEGI PEMERINTAH DAERAH

Pasal 3

Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan Perlindungan Anak bertugas:

- a. menyusun instrumen peraturan perundang-undangan di Daerah yang berorientasi pada perlindungan terhadap Hak Anak;
- b. merumuskan kebijakan pembangunan Daerah dengan memperhatikan pendapat Anak dan kebutuhan tumbuh kembang Anak;
- c. pelaksanaan rehabilitasi sosial dasar di luar Panti Sosial;
- d. melaksanakan pembinaan kepada lembaga Perlindungan Anak di Daerah;

- e. melakukan pelayanan terpadu bagi Anak korban kekerasan; dan
- f. menyusun rencana aksi Perlindungan Anak di Daerah.

Pasal 4

- (1) Strategi Daerah dalam Penyelenggaraan Perlindungan Anak di Daerah adalah;
 - a. menyusun kebijakan Perlindungan Anak yang jelas struktur pembiayaan dan pelaksanaannya;
 - b. meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang perilaku Anak bagi pemangku kepentingan yang ada di Daerah;
 - c. mensinergikan berbagai potensi di Daerah guna menciptakan kondisi yang mendukung bagi pertumbuhan, perkembangan dan aktivitas Anak di Daerah;
 - d. meningkatkan kapasitas kelembagaan Anak di Daerah;
 - e. mengembangkan KLA dengan menciptakan lingkungan tumbuh kembang Anak yang mendukung sampai lingkungan Keluarga Ramah Anak.
- (2) Strategi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diimplementasikan dalam Rencana Aksi Perlindungan Anak di Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Aksi Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB III HAK ANAK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan upaya pemenuhan Hak Anak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi dalam 5 (lima) kluster, yakni:
 - a. hak sipil dan kebebasan;
 - b. hak lingkungan Keluarga dan pengasuhan alternatif;
 - c. hak kesehatan dasar dan kesejahteraan;
 - d. hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan
 - e. hak Perlindungan Khusus Anak.

Bagian Kedua Hak Sipil dan Kebebasan

Pasal 6

Pelaksanaan Hak Sipil dan Kebebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan menjamin hak Anak berupa:

- a. hak atas Identitas;
- b. hak perlindungan identitas;
- c. hak berekspresi dan mengeluarkan pendapat;
- d. hak berfikir, berhati nurani dan beragama;
- e. hak berorganisasi dan berkumpul secara damai;
- f. hak atas perlindungan kehidupan pribadi;
- g. hak akses informasi yang layak;
- h. hak bebas dari penyiksaan dan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia.

Bagian Ketiga
Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

Pasal 7

Pelaksanaan Hak Anak dalam Lingkungan Keluarga dan pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, dilaksanakan dengan:

- a. bimbingan dan tanggung jawab Orang Tua;
- b. pelaksanaan hak Anak yang terpisah dari orang tuanya;
- c. reunifikasi;
- d. pemindahan Anak secara legal;
- e. memberikan dukungan kesejahteraan bagi Anak;
- f. pelaksanaan Hak Anak yang terpaksa dipisahkan dari lingkungan Keluarga;
- g. pengangkatan Anak;
- h. tinjauan penempatan secara Berkala; dan
- i. perlindungan terhadap Kekerasan dan penelantaran.

Bagian Keempat
Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

Pasal 8

Pelaksanaan Hak Anak atas Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c meliputi pada:

- a. kesehatan dan layanan kesehatan;
- b. jaminan sosial layanan dan fasilitasi kesehatan;
- c. standar hidup; dan
- d. Anak Penyandang Disabilitas.

Bagian Kelima
Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan
Kegiatan Budaya

Pasal 9

Pelaksanaan Hak Anak dalam pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d dilaksanakan dengan:

- a. pendidikan; dan
- b. kegiatan liburan, budaya, dan olahraga.

Bagian Keenam
Perlindungan Khusus Anak

Pasal 10

Pelaksanaan Hak Anak atas Perlindungan Khusus Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e meliputi :

- a. Anak dalam situasi darurat;
- b. Anak yang berhadapan dengan hukum;
- c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
- d. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
- e. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
- f. Anak yang menjadi korban pornografi;
- g. Anak dengan HIV/AIDS;
- h. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
- i. Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis;
- j. Anak korban kejahatan seksual;
- k. Anak korban jaringan terorisme;
- l. Anak Penyandang Disabilitas;
- m. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
- n. Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan
- o. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.

BAB IV
KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu
Lembaga Perlindungan Anak di Daerah

Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan Perlindungan Anak di Daerah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perlindungan Anak.
- (2) Pemerintah Daerah dapat membentuk Komisi Perlindungan Anak di Daerah dan pelayanan terpadu yang berfungsi untuk membantu Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Perlindungan Anak di Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, kedudukan, struktur organisasi dan keanggotaan Komisi Perlindungan Anak di Daerah diatur dalam Peraturan Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan terpadu diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 12

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan Perlindungan Khusus, Bupati membentuk lembaga yang bertugas sebagai Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai nama, tugas, kedudukan, struktur organisasi dan keanggotaan pada Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Lembaga Perlindungan Anak oleh Masyarakat

Pasal 13

- (1) Setiap Orang dapat berpartisipasi dalam Penyelenggaraan Perlindungan Anak di Daerah dengan membentuk lembaga yang bergerak dalam Perlindungan Anak.
- (2) Pembentukan lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Koordinasi dan Harmonisasi

Pasal 14

- (1) Penyelenggaraan Perlindungan Anak di Daerah dilakukan dengan pendekatan sistem, yakni:
 - a. primer;
 - b. sekunder; dan
 - c. tersier.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perlindungan Anak mengkoordinasikan pelaksanaan pendekatan primer dan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b.
- (3) Dalam melaksanakan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perangkat Daerah dapat bekerja sama dengan lembaga yang melaksanakan Perlindungan Anak.
- (4) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perlindungan Anak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pendekatan tersier Perlindungan Anak yang dilaksanakan oleh Instansi/lembaga yang memberikan layanan bagi korban Anak.

Pasal 15

Harmonisasi Penyelenggaraan Perlindungan Anak dilaksanakan melalui:

- a. pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data Anak dari berbagai Perangkat Daerah/instansi/Lembaga terkait di Daerah;
- b. penyusunan program dan kegiatan prioritas yang ditawarkan bagi Pelaku Usaha melalui TJSP;
- c. pemantauan dan pelaporan Penyelenggaraan Perlindungan Anak di Daerah; dan
- d. integrasi kebijakan dalam rencana pembangunan Daerah.

BAB V

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK DI DESA

Pasal 16

- (1) Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan Perlindungan Anak di Desa dengan menyusun Rencana Aksi Perlindungan Anak di Desa.
- (2) Penyusunan Rencana Aksi Perlindungan Anak di Desa dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan Anak dan masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa.
- (3) Rencana Aksi Perlindungan Anak di Desa ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (4) Rencana Aksi Perlindungan Anak di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Desa.

BAB VI
PENCEGAHAN, PENGURANGAN RISIKO DAN
IDENTIFIKASI DINI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah melakukan upaya pencegahan, pengurangan risiko dan identifikasi dini Kekerasan pada Anak.
- (2) Pemerintah Daerah dalam rangka Pencegahan, Pengurangan Resiko dan Identifikasi Dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan koordinasi dan harmonisasi Penyelenggaraan Perlindungan Anak dengan pendekatan sistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (3) Dalam menyelenggarakan upaya pencegahan, pengurangan risiko dan identifikasi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan:
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Provinsi;
 - c. Pemerintah Daerah lainnya;
 - d. Pemerintah Desa;
 - e. Lembaga Swadaya Masyarakat; dan/atau
 - f. Masyarakat.

Bagian Kedua
Pencegahan

Pasal 18

- (1) Pencegahan pelanggaran Hak Anak dan/atau Kekerasan pada Anak berfungsi untuk:
 - a. mencegah timbulnya pelanggaran Hak Anak dan/atau Kekerasan pada Anak;

- b. mencegah berkembang atau meluasnya pelanggaran Hak Anak dan/atau Kekerasan terhadap Anak dalam kehidupan Masyarakat;
- c. mencegah perkawinan pada usia Anak; dan
- d. mencegah timbulnya kembali permasalahan Kekerasan terhadap Anak.

(2) Pencegahan atas pelanggaran Hak Anak dan/atau Kekerasan pada Anak dilakukan secara terpadu, melalui upaya:

- a. identifikasi;
- b. diseminasi; dan
- c. pemberdayaan Anak.

(3) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:

- a. lingkungan tempat terjadinya pelanggaran hak dan/atau Kekerasan pada Anak;
- b. bentuk pelanggaran; dan
- c. jenis Kekerasan.

(4) Diseminasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan penyebarluasan peraturan perundang-undangan bidang Anak dan Hak Anak.

(5) Pemberdayaan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan dengan:

- a. memberikan pemahaman terkait Hak Anak kepada Anak;
- b. menyediakan layanan konsultasi, pembinaan dan penyuluhan bagi Anak; dan
- c. memperluas akses perlindungan bagi Anak; dan
- d. memperluas akses pengembangan diri Anak.

Bagian Ketiga
Pengurangan Risiko

Pasal 19

- (1) Pengurangan risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilaksanakan khususnya bagi Anak yang rentan mengalami Kekerasan, perlakuan salah, Eksploitasi dan penelantaran.
- (2) Pengurangan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada:
 - a. situasi rentan;
 - b. Lingkungan Pengasuhan;
 - c. lingkungan pendidikan;
 - d. lingkungan kerja; dan
 - e. Masyarakat.

Pasal 20

- (1) Pengurangan risiko pada Anak dalam situasi rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a, dilakukan melalui kegiatan:
 - a. Identifikasi kelompok Anak yang rentan mengalami Kekerasan, Eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran; dan
 - b. pendidikan kecakapan hidup atau bentuk penguatan lain yang dapat mengurangi kerentanan.
- (2) Bentuk penguatan lain yang dapat mengurangi kerentanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. memberikan pembinaan secara berkala terhadap Gugus Tugas Kecamatan, Kelurahan dan Desa Layak Anak; dan
 - b. memberikan pembinaan secara berkala terhadap Forum Anak di tingkat Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan dan Desa.

- (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perlindungan Anak serta Perangkat Daerah terkait bertanggung jawab untuk melakukan dan/atau mengkoordinasikan pengurangan risiko pada Anak dalam situasi rentan.

Pasal 21

Pengurangan risiko di Lingkungan Pengasuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b, yang mengakibatkan Anak dalam situasi rentan, dilakukan melalui kegiatan:

- a. identifikasi Lingkungan Pengasuhan yang mengakibatkan Anak dalam situasi rentan;
- b. memberikan dukungan bagi Keluarga yang berada dalam situasi rentan melalui pendidikan pengasuhan Anak, pendampingan, konseling dan pemulihan relasi dalam Keluarga;
- c. memberikan dukungan jaminan sosial dan peningkatan ketahanan ekonomi bagi Keluarga yang berada dalam situasi rentan;
- d. penguatan kemampuan Keluarga dalam melakukan perawatan dan pengasuhan terhadap Anak;
- e. menyediakan atau memfasilitasi tempat pengasuhan sementara bagi Anak yang rentan mengalami Kekerasan, Eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran; dan
- f. pengawasan dan evaluasi berkala terhadap lembaga pengasuhan Anak di luar lingkungan Keluarga.

Pasal 22

- (1) Pengurangan risiko di lingkungan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c, dilakukan melalui kegiatan:
 - a. identifikasi sekolah atau lingkungan penyelenggaraan pendidikan yang rentan terjadi Kekerasan, Eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran terhadap Anak; dan

- b. fasilitasi peningkatan kemampuan dan keterlibatan tenaga pendidik dalam mencegah dan menangani masalah Perlindungan Anak.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan bertanggung jawab untuk melakukan pengurangan risiko di lingkungan pendidikan.

Pasal 23

- (1) Pengurangan Risiko di lingkungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf d, dilakukan melalui pengawasan aktif secara berkala terhadap tempat usaha, tempat hiburan, dan rumah tangga yang mempekerjakan Anak.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Ketenagakerjaan bertanggung jawab untuk melakukan dan/atau mengkoordinasikan pengurangan risiko di lingkungan kerja.

Pasal 24

- (1) Pengurangan risiko di Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf e, meliputi kegiatan:
- a. mengidentifikasi wilayah atau kelompok Masyarakat yang rentan terjadi kekerasan, Eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran terhadap Anak;
 - b. meningkatkan kemampuan pengurus rukun tetangga dan rukun warga, aparat Kelurahan dan Kecamatan dalam melakukan pengurangan risiko;
 - c. meningkatkan kemampuan dan mendorong Masyarakat dalam menyelesaikan kasus Anak yang berkonflik dengan hukum melalui pendekatan Keadilan Restoratif;

- d. memfasilitasi peningkatan kemampuan aparat penegak ketertiban dan aparat terkait lainnya yang terlibat dalam penanganan Anak yang hidup/bekerja di jalanan atau Anak korban Eksploitasi ekonomi dan seksual sesuai dengan prinsip Penyelenggaraan Perlindungan Anak;
 - e. penguatan lembaga Masyarakat dalam mencegah tindak Kekerasan, Eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran pada kelompok rentan;
 - f. melakukan pengawasan dan evaluasi berkala terhadap lembaga Masyarakat yang berperan serta menyelenggarakan layanan Perlindungan Anak; dan
 - g. melibatkan organisasi Anak di setiap Kecamatan/Kelurahan untuk ikut melakukan upaya pencegahan Kekerasan, Eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran pada kelompok rentan.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Sosial bertanggung jawab untuk melakukan dan/atau mengkoordinasikan pengurangan risiko di masyarakat.

Bagian Keempat Identifikasi Dini

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan Masyarakat dapat melaksanakan identifikasi dini terhadap perlakuan yang salah kepada Anak dalam Lingkungan Pengasuhan, lingkungan pendidikan, dan lingkungan lainnya dimana Anak melakukan aktivitas sehari hari.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai identifikasi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII
PENANGANAN KORBAN DAN RUMAH AMAN

Pasal 26

- (1) Penanganan Korban dilaksanakan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah, Aparat Penegak Hukum, Pemerintah Desa, dan Masyarakat.
- (2) Koordinasi Penanganan Korban dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perlindungan Anak.
- (3) Pemerintah Daerah dapat menyediakan Rumah Aman bagi Anak sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (4) Rumah Aman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikelola oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perlindungan Anak.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan, penunjukan dan pengelolaan Rumah Aman diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII
PENGHARGAAN

Bagian Kesatu
Anak Berprestasi

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan bagi Anak Berprestasi.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk piagam, uang, beasiswa, dan bentuk lain yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara pemberian penghargaan bagi Anak berprestasi diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Perangkat Daerah dan Badan

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada Perangkat Daerah dan Badan yang menyelenggarakan kebijakan dan program Perlindungan Anak.
- (2) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan bagi Dunia Usaha yang melaksanakan tanggung jawab Perlindungan Anak terintegrasi dalam program TJSP.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghargaan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX
PENDANAAN

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa bertanggung jawab menyediakan dana bagi Penyelenggaraan Perlindungan Anak.
- (2) Pendanaan Penyelenggaraan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja Desa;
dan/atau
 - c. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- (3) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
PERAN MASYARAKAT

Pasal 30

- (1) Masyarakat berperan serta dalam Perlindungan Anak, baik secara perorangan maupun kelompok.
- (2) Peran Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan, lembaga Perlindungan Anak, lembaga kesejahteraan sosial, organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan, media massa, dan Dunia Usaha.
- (3) Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. memberikan informasi melalui sosialisasi dan edukasi mengenai Hak Anak dan peraturan perundang-undangan tentang Anak;
 - b. memberikan masukan dalam perumusan kebijakan yang terkait Perlindungan Anak;
 - c. melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi pelanggaran Hak Anak;
 - d. berperan aktif dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi Anak;
 - e. berperan aktif dengan menghilangkan pelabelan negatif terhadap Anak korban;
 - f. melakukan pemantauan, pengawasan dan ikut bertanggungjawab terhadap Penyelenggaraan Perlindungan Anak;
 - g. menyediakan sarana dan prasarana serta menciptakan suasana kondusif untuk tumbuh kembang Anak; dan
 - h. memberikan ruang kepada Anak untuk dapat berpartisipasi dan menyampaikan pendapat.

- (4) Peran organisasi kemasyarakatan dan lembaga pendidikan dilakukan dengan cara mengambil langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk membantu Penyelenggaraan Perlindungan Anak.
- (5) Peran media massa dilakukan melalui penyebaran informasi dan materi edukasi yang bermanfaat dari aspek sosial, budaya, pendidikan, agama, dan kesehatan Anak dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak.
- (6) Peran Dunia Usaha dilakukan melalui:
 - a. kebijakan perusahaan yang berperspektif Anak;
 - b. produk yang ditujukan untuk Anak harus aman bagi Anak; dan
 - c. berkontribusi dalam pelaksanaan Hak Anak melalui TJSP.

BAB XI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 31

- (1) Pemerintah Desa yang tidak menyusun Peraturan Desa tentang Perlindungan Anak di Desa dan tidak mengalokasikan anggaran bagi upaya Perlindungan Anak di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 29 dikenakan sanksi administratif berupa penundaan penyaluran bantuan keuangan kepada Desa, dan/atau pembatalan bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (2) Dunia Usaha yang ditemukan melakukan pelanggaran upaya Perlindungan Anak pada saat pengawasan berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;

- c. pencabutan izin dan/atau fasilitas dari Pemerintah Daerah; dan
 - d. denda administratif.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 32

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Anak di Daerah.
- (2) Kepala Desa melaksanakan pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Anak di Desa.
- (3) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perlindungan Anak.
- (4) Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) melaksanakan pelaporan dan koordinasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 34

Semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 35

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 57), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar Setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya ke dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar.


Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 30 Juli 2021
BUPATI KARANGANYAR

TTD
JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 30 Juli 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

TTD
SUTARNO
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2021 NOMOR 4
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,
PROVINSI JAWA TENGAH : (4-131/2021)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Bagian Hukum


ZULFIKAR HADIDIH
NIP. 19750311 199903 1 009



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 4 TAHUN 2021
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK

A. UMUM

Berdasarkan ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Oleh sebab itu, pengaturan dalam sebuah peraturan daerah yang komprehensif dengan pendekatan sistem dirasa lebih sesuai dalam melaksanakan upaya perlindungan Anak di Daerah.

Perlindungan menggunakan pendekatan sistem terbukti lebih efektif dibanding dengan pendekatan isu. Pendekatan berbasis isu kurang efektif karena setiap instansi pemerintah hanya terfokus pada kepentingan sektoralnya, sehingga pendekatan berbasis isu gagal melihat akar penyebab umum yang memerlukan penanganan bersama dan gagal membangun tautan antara penanganan dan kebijakan.

Upaya membangun sistem perlindungan Anak perlu memperhatikan kesenjangan antara implementasi kebijakan di tingkat institusi dan kultur di masyarakat. Selain itu, dukungan dan pelibatan masyarakat lokal terutama tokoh agama dan kaum perempuan diperlukan untuk menguatkan implementasi program.

Pendekatan berbasis sistem itu meliputi pencegahan dan respon terhadap isu-isu perlindungan Anak melalui pelayanan primer, sekunder, dan tersier. Pendekatan primer dilakukan untuk mencegah adanya permasalahan terhadap Anak. Kemudian pendekatan sekunder dilakukan, dan pendekatan tersier dilakukan terhadap Anak yang sudah menjadi korban.

Selanjutnya disadari pula bahwa Penyelenggaraan Perlindungan Anak sebenarnya meliputi 2 (dua) hal yakni perlindungan (*protection*) dan pemberdayaan (*empowerment*) Anak di Daerah. Dalam konteks perlindungan, Pemerintah Daerah membentuk sistem dan

menyelenggarakan program serta kebijakan bagi efektivitas perlindungan Anak di Daerah. Selanjutnya dalam rangka pemberdayaan, Pemerintah Daerah perlu menjamin Pendidikan dan fasilitas bagi pengembangan potensi Anak secara optimal di Daerah.

Selain itu, penanganan permasalahan Anak perlu dilakukan secara terkoordinasi dan terintegrasi, sehingga segala aspek dapat diantisipasi dan pelaksanaan penanganan permasalahan dapat tuntas dengan tetap memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu menyusun kembali Peraturan Daerah tentang Perlindungan Anak yang mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, karena sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan penyelenggaraan perlindungan Anak di Daerah.

B. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “non diskriminasi” adalah semua hak yang diakui dan terkandung dalam KHA harus diberlakukan kepada setiap Anak tanpa perbedaan apapun.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kepentingan terbaik bagi Anak” adalah bahwa di dalam semua tindakan yang menyangkut Anak, maka apa yang terbaik bagi Anak haruslah menjadi pertimbangan yang utama.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “mengedepankan hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan Anak” adalah bahwa hak hidup Anak melekat pada diri setiap Anak dan hak Anak atas kelangsungan hidup dan perkembangannya juga harus dijamin.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “penghargaan terhadap pendapat Anak” adalah bahwa pendapat Anak, terutama jika menyangkut hal yang mempengaruhi kehidupannya, perlu diperhatikan dalam setiap pengambilan keputusan

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Huruf a

Yang dimaksud dengan “hak atas Identitas” bahwa dilaksanakan dengan memastikan seluruh Anak di Daerah tercatat dan memiliki kutipan akta kelahiran sesegera mungkin.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “hak perlindungan identitas” bahwa dilaksanakan dengan memastikan sistem untuk pencegahan berbagai tindak kejahatan terhadap Anak sebelum terjadinya kejahatan terhadap Anak, dan memberikan jaminan hak prioritas Anak untuk dibesarkan oleh orang tuanya sendiri.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “hak berekspresi dan mengeluarkan pendapat” bahwa dilaksanakan dengan menyediakan ruang bagi Anak untuk dapat mengeluarkan pendapat atau berekspresi secara merdeka sesuai keinginannya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “hak berfikir, berhati Nurani dan beragama” bahwa dilaksanakan dengan menyediakan ruang bagi Anak untuk menjalankan keyakinannya secara damai dan mengakui hak orang tua dalam memberikan pembinaan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “hak berorganisasi dan berkumpul secara damai” bahwa dilaksanakan dengan menyediakan ruang bagi Anak untuk dapat berkumpul secara damai dan membentuk organisasi yang sesuai bagi Anak.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “hak atas perlindungan kehidupan pribadi” bahwa dilaksanakan dengan memastikan seorang Anak tidak diganggu kehidupan pribadinya, atau diekspos ke publik tanpa izin dari Anak tersebut.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “akses informasi yang layak” bahwa dilaksanakan dengan memastikan penyedia informasi mematuhi ketentuan tentang kriteria kelayakan informasi bagi Anak; ketersediaan lembaga perizinan dan pengawasan; dan penyediaan fasilitas dan sarana dalam jumlah memadai yang memungkinkan Anak mengakses layanan informasi secara gratis.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “Hak bebas dari penyiksaan dan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia” bahwa dilaksanakan dengan memastikan setiap Anak diperlakukan secara manusiawi tanpa adanya kekerasan sedikitpun, termasuk ketika Anak berhadapan dengan Hukum.

Pasal 7

Huruf a

Yang dimaksud dengan “bimbingan dan tanggung jawab Orang Tua” bahwa dilaksanakan dengan penguatan kapasitas orang tua untuk memenuhi tanggungjawabnya dalam pengasuhan dan tumbuh kembang Anak.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Pemenuhan hak Anak yang terpisah dari Orang Tuanya” bahwa dilaksanakan dengan memastikan pemisahan dari orang tua dilakukan untuk kepentingan terbaik bagi Anak.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “reunifikasi” bahwa dilaksanakan dengan pengupayaan pertemuan kembali Anak dan orang tuanya yang telah terpisah.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Pemindahan Anak secara legal” bahwa dilaksanakan dengan memastikan Anak tidak dipindahkan secara ilegal dari daerahnya ke luar daerah atau ke luar negeri.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “memberikan dukungan kesejahteraan bagi Anak” bahwa dilaksanakan dengan memastikan Anak tetap dalam kondisi sejahtera meskipun orang tuanya tidak mampu.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “Pemenuhan hak Anak yang terpaksa dipisahkan dari lingkungan Keluarga” bahwa dilaksanakan dengan memastikan Anak mendapatkan pengasuhan alternatif atas tanggungan negara.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “pengangkatan Anak” bahwa merupakan suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang Anak dari lingkungan kekuasaan Orang Tua, Wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan Anak tersebut, ke dalam lingkungan Keluarga Orang Tua angkat.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “tinjauan penempatan secara Berkala” bahwa dilaksanakan dengan memastikan Anak yang berada di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) terpenuhi hak tumbuh kembangnya dan mendapatkan perlindungan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “perlindungan terhadap Kekerasan dan penelantaran” bahwa dilaksanakan dengan memastikan Anak tidak mendapatkan perlakuan kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia.

Pasal 8

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Kesehatan dan layanan Kesehatan” bahwa dilaksanakan dengan memastikan setiap Anak mendapatkan pelayanan kesehatan yang komprehensif dan terintegrasi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Jaminan sosial layanan dan fasilitas Kesehatan” bahwa dilaksanakan untuk memastikan setiap Anak mendapatkan akses jaminan sosial dan fasilitasi kesehatan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “standar hidup” bahwa dilaksanakan dengan memastikan Anak mencapai standar tertinggi kehidupan dalam hal fisik, mental, spiritual, moral dan sosial.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Anak Penyandang Disabilitas” bahwa dilaksanakan dengan menyediakan akses layanan publik yang menjamin kesehatan dan kesejahteraan Anak Penyandang Disabilitas.

Pasal 9

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Pendidikan” bahwa memastikan setiap anak mendapatkan akses pendidikan dan pelatihan yang berkualitas tanpa diskriminasi. Contoh: mendorong sekolah inklusi; memperluas pendidikan kejuruan, non-formal dan informal; mendorong terciptanya sekolah ramah anak dengan mengaplikasikan konsep disiplin tanpa kekerasan, dan menjamin keamanan dan keselamatan perjalanan anak ke dan dari sekolah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kegiatan liburan, budaya, dan olahraga” bahwa memastikan bahwa anak memiliki waktu untuk beristirahat dan dapat memanfaatkan waktu senggangnya untuk melakukan berbagai kegiatan seni, budaya, olahraga dan aktivitas lainnya. Contoh: penyediaan fasilitas bermain, rekreasi dan mengembangkan kreatifitas anak.

Pasal 10

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Anak dalam situasi darurat” yakni Anak yang mengalami situasi darurat dikarenakan kehilangan orang tua/pengasuh/tempat tinggal dan fasilitas pemenuhan kebutuhan dasar (sekolah, air bersih, bahan makanan, sandang, kesehatan dan sebagainya) perlu mendapatkan prioritas dalam pemenuhan dan perlindungan hak-hak dasarnya. Pengungsi anak: memastikan bahwa setiap anak yang harus berpindah dari tempat asalnya ke tempat yang lain, harus mendapatkan jaminan pemenuhan hak tumbuh kembang dan perlindungan secara optimal. Situasi konflik bersenjata: memastikan bahwa setiap anak yang berada di daerah konflik tidak direkrut atau dilibatkan dalam peranan apapun; contoh: menjadi tameng hidup, kurir, mata-mata, pembawa bekal, pekerja dapur, pelayan barak, penyandang senjata atau tentara anak.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Anak yang berhadapan dengan hukum” bahwa memastikan bahwa anak-anak yang berhadapan dengan hukum mendapatkan perlindungan dan akses atas tumbuh kembangnya secara wajar; dan memastikan diterapkannya keadilan restoratif dan prioritas diversifikasi bagi anak, sebagai bagian dari kerangka pemikiran bahwa pada dasarnya anak sebagai pelaku-pun adalah korban dari sistem sosial yang lebih besar.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi” bahwa dilakukan melalui penyediaan prasarana dan sarana untuk dapat menikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya sendiri, dan menggunakan bahasanya sendiri.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual” bahwa dilaksanakan penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Perlindungan Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual; pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi; dan pelibatan berbagai perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan Masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap Anak secara ekonomi dan/atau seksual.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya” bahwa Anak yang terlibat dalam produksi dan distribusinya dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “Anak yang menjadi korban pornografi” bahwa dilaksanakan melalui upaya pembinaan, pendampingan, serta pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “Anak dengan HIV/AIDS” bahwa dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, pengobatan, perawatan, dan rehabilitasi.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan” dilakukan melalui upaya pengawasan, perlindungan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “Anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis” bahwa dilakukan melalui upaya penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi Anak korban tindak Kekerasan; dan pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “Anak korban kejahatan seksual” bahwa dilakukan melalui upaya edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan; rehabilitasi sosial; pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “Anak korban jaringan terorisme” bahwa dilakukan melalui upaya edukasi tentang pendidikan, ideologi, dan nilai nasionalisme; konseling tentang bahaya terorisme; rehabilitasi sosial; dan pendampingan sosial.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “Anak Penyandang Disabilitas” bahwa dilakukan melalui upaya perlakuan Anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan Hak Anak; pemenuhan kebutuhan khusus; perlakuan yang sama dengan Anak lainnya untuk mencapai integrasi sosial sepełuh mungkin dan pengembangan individu; dan pendampingan sosial.

Huruf m

Yang dimaksud dengan “Anak korban perlakuan salah dan penelantaran” dengan dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, konseling, rehabilitasi sosial, dan pendampingan sosial.

Huruf n

Yang dimaksud dengan “Anak dengan perilaku sosial menyimpang” bahwa dilakukan melalui bimbingan nilai agama dan nilai sosial, konseling, rehabilitasi sosial, dan pendampingan sosial.

Huruf o

Yang dimaksud dengan “Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya” bahwa dilakukan melalui konseling, rehabilitasi sosial, dan pendampingan sosial.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud “pendekatan primer” adalah pendekatan perlindungan Anak yang dilakukan untuk mencegah adanya permasalahan terhadap Anak.

Huruf b

Yang dimaksud “pendekatan sekunder” adalah pendekatan perlindungan Anak terhadap Anak yang berpotensi mengalami permasalahan.

Huruf c

Yang dimaksud “pendekatan tersier” adalah pendekatan perlindungan Anak terhadap Anak yang sudah menjadi korban.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 127

